



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Jln. H. Agus Salim Telp. 0756 – 21000 - 21313 Fax. 0756 – 21414

P a i n a n

KEPUTUSAN

**KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 602/ 08 /Kpts/UKPBJ-PS/III-2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN SUSUNAN UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk penerapan prinsip dan pengadaan Barang/Jasa serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu membentuk Susunan Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Susunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik;
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Susunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa:
 - a. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berkoordinasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa membentuk, membubarkan, menetapkan, menempatkan dan memindahkan keanggotaan Kelompok Kerja Pemilihan;
 - c. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa mengutamakan penugasan kepada Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - d. Dalam hal jumlah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa masih belum memadai maka Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa mengutamakan penugasan kepada personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki kompetensi yang sesuai dan kekurangan dipenuhi dengan menugaskan PNS di UKBPJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan;
 - e. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung di satuan kerja perangkat daerah

atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

- f. Kepala unit kerja barang/jasa menugaskan anggota Kelompok Kerja Pemilihan untuk melaksanakan fungsi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dan fungsi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral; dan

2. Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa :

- a. Menghimpun kegiatan rencana umum pengadaan dan rencana pelaksanaan pengadaan;
- b. Mendokumentasikan dan mengarsipkan seluruh kegiatan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen terkait dengan kelengkapan bahan pelelangan dan penyerahan hasil tender;
- d. Dalam pelaksanaan tugas sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dapat dibantu oleh Staf Sekretariat;
- e. Sekretaris Unit kerja Pengadaan Barang/Jasa dapat Merangkap sebagai Kelompok Kerja Pemilihan; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya sesuai yang dilimpahkan oleh Kepala UKPBJ.

3. Kelompok Kerja Pemilihan :

- a. Melaksanakan Persiapan dan Pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. Melaksanakan Pesiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Untuk e-katalog;
- c. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - a) Tender atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah)
 - b) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar rupiah)
- d. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan tembusan di sampaikan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa;
- e. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia barang/jasa; dan
- f. Membuat laporan mengenai proses pengadaan Kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

4. Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa :

1. Membantu Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam menghimpun data Rencana Umum Pengadaan dari masing – masing Organisasi Perangkat Daerah;
2. Menerima bahan Permohonan Tender yang masuk dari Organisasi Perangkat Daerah;
3. Meyampaikan permohonan Tender ke Kepala Unit Kerja

- Pengadaan Barang/Jasa untuk menunjuk Kelompok Kerja Pemilihan;
4. Mengetik Surat Tugas tender untuk Kelompok Kerja Pemilihan setelah menerima perintah dari Sekretaris Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 5. Memonitoring dan menginformasikan jadwal pelaksanaan Tender yang sedang berjalan kepada Kelompok Kerja Pemilihan;
 6. Melakukan Rekapitulasi dan membuat laporan pelaksanaan tender kepada Sekretaris;
 7. Mengumpulkan bahan evaluasi tender dari masing – masing Kelompok Pemilihan Kerja termasuk dokumen pendukung lainnya;
 8. Membantu dan memfasilitasi kebutuhan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melakukan proses pengadaan barang/ jasa; dan
 9. Menyiapkan absensi rapat, notulen rapat dan dokumentasi rapat terhadap kegiatan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa .

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Unit Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Unit Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 602/02/Kpts/UKPBJ-PS/I-2023 Tentang Pembentukan Susunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing unit kerja yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 01 Maret 2023

**KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG DAN JASA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



DAMEL VAN WANDA, ST, MM, MT
NIP. 19840903 201101 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 602/ 08 /Kpts/UKPBJ-PS/III-2023

TANGGAL : 01 MARET 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PEMBENTUKAN SUSUNAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

Keanggotaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2023

| NO | N A M A / N I P | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM UKPBJ |
|-----------|---|--|------------------------------|
| 1. | Damel Van Wanda, ST., MM., MT Nip. 19840903 201101 1 009 | Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Kepala UKPBJ |
| 2. | Fefrianto, S.Kom. , M.Si. Nip. 19860212 201101 1 014 | Perancang Kebijakan Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Sekretaris UKPBJ |
| 3. | Arif Nurman Florisa, ST. Nip. 19830624 201001 1 023 | Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda, Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 4. | Nofrizal, ST. , MT. Nip.19811127 201101 1 010 | Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 5. | Youdhi Permadi Ma'ruf, ST. Nip. 19880713 201502 1 002 | Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 6. | Lariccia Saputra, SH., ST. Nip.19870329 201001 1 007 | Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 7. | Nicko Pratama, ST. Nip. 19900204 201903 1 001 | Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 8. | Nadila Effina, S.Pi Nip. 19920604 201903 2 001 | Analisis Lelang pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 9. | Jundrivo Angga Putra, A.Md. Nip. 19960605 201903 1 001 | Fungsional Teknik Tata Bangun dan Perumahan Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 10. | Anggri Pratiwi Vittra, S.E. Nip. 19970331 202203 2 003 | Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pratama, Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 11. | Ujuh Rahmila, S.E. Nip. 19980227 202203 2 003 | Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pratama, Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 12. | Benny Brilliant, S.E. Nip. 19970406 202203 1 003 | Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pratama, Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Kelompok Kerja Pemilihan |

| | | | |
|-----|--|---|--------------------------|
| 13. | Syafitri Winda Sari, S.E. Nip. 19950910 202203 2 006 | Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pratama, Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 14. | Ade Putra, S.Kom Nip. 19881129 202203 1 001 | Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pratama, Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 15. | Megawati Roziana, S.E. Nip. 19970831 202203 2 009 | Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pratama, Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 16. | Febri Melta Mahaddilla, S.Si Nip. 19910206 201502 2 003 | Staf Peralatan pada RSUD Dr. M. Zein Painan | Kelompok Kerja Pemilihan |
| 17. | Rina Firmana, A.Md. Nip. 19821020 201001 2 029 | Staf pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Sekretariat |
| 18. | Cici Africi Kosasi, A.Md | Pengadministrasi Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Sekretariat |
| 19. | Joni Resmalia, A.Md | Pengadministrasi Pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa | Sekretariat |
| 20. | Dino Maulana Putra | Pengadministrasi Umum Pada Bagian Pengadaan Barang /Jasa | Sekretariat |



**KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG DAN JASA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DAMEL VAN WANDA, ST, MM, MT
NIP. 19840903 201101 1 009